



PT FIRST MEDIA Tbk
Piagam Direksi

BAB I: PENDAHULUAN

Pasal 1 D e f i n i s i

1. **Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS")**
berarti Organ Perusahaan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas dan/ atau Anggaran Dasar Perusahaan.
2. **Direksi**
berarti Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. **Direktur Independen**
berarti anggota Direksi yang berasal dari luar Perusahaan dan memenuhi persyaratan sebagai Direktur Independen.
4. **Dewan Komisaris**
berarti Organ Perusahaan yang bertugas untuk mengawasi secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi.
5. **Organ Perusahaan**
berarti Direksi, Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham
6. **Perusahaan**
berarti PT First Media Tbk
7. **Komite Nominasi dan Remunerasi**
berarti suatu komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi dan tugas yang berhubungan dengan Nominasi dan Remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
8. **Nominasi**
berarti pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
9. **Remunerasi**
berarti imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
10. **Sekretaris Perusahaan**
berarti orang perseorangan atau penanggung jawab dari unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan.

BAB II: DASAR HUKUM, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2 Dasar Hukum

Piagam Direksi ini merupakan pedoman kerja dan kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi Perusahaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan transparan, akuntabilitas, penuh tanggung jawab, mandiri dan wajar dalam upayanya mencapai tujuan Perusahaan serta memberi nilai yang diharapkan oleh pihak yang berkepentingan.

Piagam Direksi ini ("**Piagam**") disusun dengan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UU No. 40/2007**");
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tertanggal 8 Desember 2014 ("**POJK No. 33/2014**");
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik tertanggal 8 Desember 2014 ("**POJK No. 35/2014**");
4. Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat tanggal 30 Januari 2014 ("**Peraturan I-A**");
5. Anggaran Dasar Perusahaan ("**Anggaran Dasar**").

Pasal 3 Maksud dan Tujuan

1. Direksi memandang penting peran tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) untuk meningkatkan dan memperkuat tingkat kepercayaan pemegang saham, pemangku kepentingan dan masyarakat. Direksi yakin bahwa implementasi pengelolaan Perusahaan atas dasar prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) akan bermanfaat bagi kepentingan Perusahaan dan seluruh pemegang saham Perusahaan.
2. Piagam Direksi ini disusun sebagai pedoman kerja bagi Direksi agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan transparan, akuntabilitas, penuh tanggung jawab, mandiri dan wajar dalam upayanya mencapai tujuan Perusahaan serta memberi nilai yang diharapkan oleh pihak yang berkepentingan. Piagam ini dibuat untuk memberi kejelasan hubungan antara anggota Direksi dengan organ lain Perusahaan agar masing-masing organ dapat melakukan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan optimal dan efektif. Direksi wajib mengikuti Piagam ini, dan tunduk pada landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Piagam ini serta menjalankan standar etika yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

**BAB III:
KEANGGOTAAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN**

**Pasal 4
Struktur Keanggotaan**

1. Perusahaan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikit-dikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi yang terdiri dari:
 - a. seorang Presiden Direktur;
 - b. seorang atau lebih Direktur. Apabila diangkat lebih dari 2 (dua) orang Direktur, maka dapat diangkat seorang Wakil Presiden Direktur.
2. Perusahaan wajib memiliki paling kurang 1 (satu) orang Direktur Independen.

**Pasal 5
Persyaratan Keanggotaan**

1. Orang perseorangan yang dapat menjadi anggota Direksi adalah yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 1. tidak pernah dinyatakan pailit;
 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah dan menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 3. tidak pernah dihukum karena tindakan pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a. pernah tidak mengadakan RUPS Tahunan;
 - b. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c. pernah menyebabkan perusahaan yang memiliki izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan, tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 5. mempunyai komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 6. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perusahaan.

2. Orang perseorangan yang dapat diangkat menjadi Direktur Independen, selain memenuhi persyaratan pada ayat (1), wajib pula memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali Perusahaan paling kurang selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukannya sebagai Direktur Independen;
 - b. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi lainnya dari Perusahaan;
 - c. tidak bekerja rangkap sebagai Direksi pada perusahaan lain;
 - d. tidak menjadi orang dalam pada lembaga atau profesi penunjang pasar modal yang jasanya digunakan oleh Perusahaan selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukannya sebagai Direktur Independen.
3. Kesiapan untuk diangkat dan memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi atau Direktur Independen sesuai ayat (1) dan/atau ayat (2) wajib dinyatakan dalam surat pernyataan yang ditandatangani masing-masing anggota Direksi dan Direktur Independen dan disampaikan kepada Perusahaan. Surat pernyataan yang dimaksud wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perusahaan.
4. Persyaratan pada ayat (1) dan (2) wajib dipenuhi oleh seluruh anggota Direksi selama menjabat.

Pasal 6 Rangkap Jabatan

1. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) emiten atau perusahaan publik lain;
 - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) emiten atau perusahaan publik lain;
 - c. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Perusahaan atau perusahaan publik lain dimana yang bersangkutan juga menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
2. Rangkap jabatan yang disebut pada ayat (1) di atas hanya dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Apabila terdapat undang-undang lain yang mengatur ketentuan rangkap jabatan yang berbeda, maka ketentuan yang lebih ketat yang berlaku.
4. Direktur Independen dilarang merangkap jabatan sebagai Direksi pada perusahaan lain.

Pasal 7 Pengangkatan, Pemberhentian dan Masa Jabatan

1. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai penutupan RUPS tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatan mereka,

dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu.

3. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Masa jabatan Direktur Independen paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut.
5. Direktur Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sesuai peraturan yang berlaku.
6. Mekanisme pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi diatur di dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
7. Usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau Komite Nominasi dan Remunerasi.
8. Dalam hal terjadi kekosongan Direktur Independen, Perusahaan harus mengisi posisi yang lowong tersebut paling lambat dalam RUPS berikutnya atau dalam waktu 6 (enam) bulan sejak kekosongan tersebut terjadi.
9. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada periode tersebut, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.
10. Anggota Direksi dapat diberikan gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Pasal 8 **Pengunduran Diri dan Pemberhentian Sementara**

1. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir
2. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perusahaan.
3. Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud. Apabila Perusahaan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut, maka dengan lampaunya jangka waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi tersebut menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.

4. Direksi wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - a. diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2); dan
 - b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
5. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya dan pemberhentian sementara tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi tersebut.
6. Atas pemberhentian sementara anggota Direksi dimaksud pada ayat (5), Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara anggota Direksi tersebut.
7. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi batal.
8. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6), anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
9. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berwenang:
 - a. menjalankan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan; dan
 - b. mewakili Perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan.
10. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara; atau
 - b. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
11. Direksi wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - a. keputusan pemberhentian sementara; dan
 - b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (7).

Dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi, maka jabatan anggota Direksi tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi lainnya sebagaimana ditentukan RUPS.

BAB IV:
TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 9
Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

1. Direksi mengelola Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.
2. Direksi wajib mengelola Perusahaan sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi mengurus kekayaan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
5. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan.
6. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
7. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
8. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Direksi dapat membentuk komite.
9. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Direksi wajib melakukan evaluasi kinerja komite setiap akhir tahun buku.
10. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.

Pasal 10
Wewenang Direksi

1. Direksi berwenang menjalankan pengurusan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
2. Direksi berwenang mewakili Perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan di dalam segala kejadian, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perusahaan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk tindakan berikut ini memerlukan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perusahaan (tidak termasuk menarik uang dari kredit-kredit yang telah dibuka dan dalam hal Perusahaan menjalankan kegiatan usaha Perusahaan).

- b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri.
 - c. melepaskan penyertaan Perusahaan dalam perusahaan lain.
 - d. mengikat Perusahaan sebagai penanggung/penjamin.
3. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi material atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan, harus mendapat persetujuan RUPS dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
4. Dua anggota Direksi bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan.
5. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan apabila:
 - a. Terdapat perkara di pengadilan antara Perusahaan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan memiliki kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perusahaan.
6. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang berhak mewakili Perusahaan adalah:
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepaentingan dengan Perusahaan;
 - b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi memiliki benturan kepentingan dengan Perusahaan; atau
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan.
7. Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang atau lebih karyawan Perusahaan atau pihak lain untuk dan atas nama Perusahaan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana dituliskan dalam surat kuasa.
8. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
9. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris.

BAB V: PENYELENGGARAAN RAPAT DIREKSI

Pasal 11 Frekuensi

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan/atau dapat dilakukan setiap waktu:
 - a. Apabila dipandang perlu oleh Presiden Direktur atau seorang atau lebih anggota Direksi

- b. Atas permintaan tertulis dari rapat Dewan Komisaris; atau
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Direksi wajib mengadakan rapat bersama Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
 3. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui Rapat Direksi.

Pasal 12

Ketentuan Penyelenggaraan Rapat

1. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 50% dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
2. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) dan (2) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perusahaan.
3. Direksi wajib menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) dan (2) untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
4. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
5. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
6. Mekanisme pelaksanaan rapat Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

Pasal 13

Pengambilan Keputusan

1. Pengambilan keputusan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
2. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
3. Hasil rapat direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) wajib dituangkan dalam berita acara rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
4. Hasil rapat direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) wajib dituangkan dalam berita acara rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

5. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada berita acara rapat.
6. Berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) wajib didokumentasikan oleh Perusahaan.
7. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam berita acara rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
8. Segala keputusan yang diputuskan secara sah dalam rapat Direksi bersifat mengikat bagi seluruh anggota Direksi.

Pasal 14 Hubungan Kerja

1. Seluruh anggota Direksi diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada RUPS.
2. Direktur Independen harus bersifat independen dari kepentingan pemegang saham pengendali untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih objektif dan menempatkan kewajaran dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris dapat secara aktif meminta pendapat dari pemegang saham pengendali sebagai pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan strategis serta untuk meyakinkan bahwa tidak terdapat benturan kepentingan dalam keputusan strategis tersebut.

BAB VI: TRANSPARANSI, PEDOMAN PERILAKU, KODE ETIK DAN WAKTU KERJA

Pasal 15 Transparansi

Dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya, setiap anggota Direksi harus memperhatikan dan menjunjung tinggi hal-hal berikut:

1. Mengungkapkan (jika ada) adanya hubungan usaha dan keluarga dengan anggota Direksi lainnya atau anggota Dewan Komisaris atau Pemegang Saham Pengendali.
2. Anggota Direksi wajib melaporkan kepemilikan saham miliknya termasuk keluarganya kepada Perusahaan melalui Sekretaris Perusahaan untuk dimuat dalam Daftar Khusus Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
3. Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perusahaan melalui Sekretaris Perusahaan setiap transaksi saham dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak transaksi saham dilakukan.

4. Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Perusahaan dengan anggota Direksi, anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perusahaan atau mengurangi keuntungan Perusahaan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
5. Pengungkapan benturan kepentingan dituangkan dalam risalah rapat yang paling kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.

Pasal 16 **Pedoman Perilaku dan Kode Etik**

Dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya, setiap anggota Direksi harus memperhatikan dan menjunjung tinggi hal-hal berikut:

1. Anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.
2. Anggota Direksi wajib melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, itikad baik, integritas tinggi, kehati-hatian serta menjunjung tinggi dan mengedepankan profesionalisme dan etika bisnis.
3. Anggota Direksi wajib menjaga kerahasiaan terkait informasi Perusahaan, terutama informasi material yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan.
4. Anggota Direksi harus menjadi contoh teladan bagi karyawan dalam penerapan pedoman etika dan tata perilaku Perusahaan dan senantiasa bertindak sesuai dan tunduk kepada Anggaran Dasar Perusahaan, peraturan perundang-undangan terkait pasar modal, UU 40/2007 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan.
5. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi atau keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Perusahaan.
6. Anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan selain penghasilan yang sah.
7. Dalam menjalankan tugasnya anggota Direksi berpegang teguh pada prinsip-prinsip *Corporate Governance* dan patuh pada kode etik profesi, baik yang terkait dengan keahlian masing-masing anggota Direksi maupun kode etik profesi Direksi dan sejalan dengan *corporate value* dan *culture* Perusahaan.
8. Anggota Direksi wajib tunduk pada nilai-nilai dan kode etik yang berlaku di Perusahaan.

Pasal 17 **Cuti/ Berhalangan Sementara**

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas serta kegiatan Direksi, maka ketentuan cuti atau berhalangan sementara Direksi diatur sebagai berikut:

1. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang berhalangan karena cuti maupun adanya hal-hal yang menyebabkan anggota Direksi tidak dapat menjalankan tugasnya dalam kurun waktu tertentu (berhalangan sementara), maka yang bersangkutan harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Presiden Direktur atau Wakil Presiden Direktur.

2. Untuk Presiden Direktur atau Wakil Presiden Direktur, pemberitahuan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
3. Surat pemberitahuan cuti/berhalangan sementara yang dimaksud di atas harus mencantumkan jumlah hari cuti atau hari dimana anggota Direksi tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 18 Waktu Kerja

Direksi wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai dengan jam kerja Perusahaan. Namun tidak tertutup kemungkinan, anggota Direksi hadir di luar jam kerja Perusahaan karena adanya hal-hal yang penting dan mendesak.

BAB VII: ORIENTASI DAN PELATIHAN DIREKSI

Pasal 19 Program Orientasi

Program Orientasi diberikan kepada anggota Direksi yang baru diangkat untuk pertama kalinya. Tujuannya adalah agar Direksi dapat memahami Perusahaan dalam waktu singkat dan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Pasal 20 Cakupan Program Orientasi

1. Pengetahuan mengenai Perusahaan antara lain:
 - a. Visi, Misi, Maksud dan Tujuan Perusahaan;
 - b. Strategi Perusahaan;
 - c. Rencana jangka menengah dan panjang Perusahaan;
 - d. Kinerja Operasional Perusahaan;
 - e. Kinerja Keuangan Perusahaan; dan
 - f. Pengelolaan risiko Perusahaan.
2. Pengetahuan mengenai jabatan Direksi antara lain:
 - a. Tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi;
 - b. Waktu kerja;
 - c. Hubungan dengan anggota Direksi;
 - d. Aturan-aturan/ketentuan-ketentuan, dan lain-lain.

3. Anggota Direksi yang mengikuti Program Orientasi dapat:
 - a. Meminta penjelasan dan presentasi untuk mendapatkan penjelasan mengenai beberapa aspek yang diperlukan dari manajemen di bawahnya.
 - b. Mengadakan pertemuan dengan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk membahas masalah Perusahaan atau informasi yang dibutuhkan.
 - c. Mengadakan kunjungan-kunjungan ke lokasi-lokasi dimana kegiatan-kegiatan Perusahaan/cabang-cabang Perusahaan berada bersama Direksi/Manajemen.
 - d. Mengikuti seminar maupun program pelatihan dengan persetujuan dari Presiden Direktur atau Wakil Presiden Direktur Perusahaan.

Pasal 21 **Dokumen Orientasi Direksi**

Dokumen yang diperlukan untuk Program Orientasi Direksi adalah antara lain:

1. Anggaran Dasar Perusahaan;
2. Rencana Bisnis/Kerja Perusahaan;
3. Peraturan-peraturan pasar modal dan/atau kebijakan-kebijakan Perusahaan;
4. Laporan Tahunan Perusahaan.

Pasal 22 **Program Pelatihan Direksi**

Program Pelatihan Direksi adalah hal yang penting karena dengan mengikuti Program Pelatihan, Direksi mendapatkan pengetahuan dan perkembangan terbaru mengenai perekonomian, keuangan, bidang usaha yang dijalani oleh Perusahaan dan sebagainya. Program Pelatihan Direksi ini dianggap perlu agar Direksi dapat mengantisipasi dan meningkatkan kemampuan diri untuk kemajuan Perusahaan.

BAB VIII **MASA BERLAKU DAN KEPATUHAN**

Pasal 23 **Masa Berlaku**

1. Piagam Direksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan memiliki masa berlaku yang tidak terbatas namun dapat dilakukan penyesuaian dan/atau perubahan setiap saat sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.
2. Penyesuaian dan/atau perubahan atas Piagam Direksi ini dapat dilakukan hanya dengan persetujuan Direksi Perusahaan.

Pasal 24
Kepatuhan

1. Piagam Direksi ini wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan wajib dipatuhi, ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh anggota Direksi.
2. Dalam hal terjadi pelanggaran atas Piagam Direksi ini, maka akan berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB IX:
PENUTUP

Pasal 25
Penutup

Piagam Direksi ini wajib diumumkan dalam *website* Perusahaan
